

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
TRIJAYA DI DESA WADENG, KECAMATAN SIDAYU,
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

MUHAMMAD SALAHUDIN AL AYYUBI

NPM 22101091007



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2025

RINGKASAN

Muhammad Salahudin Al Ayyubi. 22101091007, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Trijaya Di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik”, Dosen Pembimbing 1: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

Penelitian ini mengkaji Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Trijaya di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik dengan tujuan menciptakan tata kelola yang efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian adalah untuk memahami, mendeskripsikan, serta menganalisis proses pengelolaan BUMDesa Trijaya sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaannya.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini teknik analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tahap pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng, yang diukur dengan menggunakan indikator pengelolaan menurut George Robert Terry, yaitu: a. Perencanaan (*Planning*), b. Pengorganisasian (*Organizing*), c. Memberi Dorongan (*Actuating*), dan d. Pengawasan (*Controlling*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDesa Trijaya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan indikator George Robert Terry (2021), pada aspek perencanaan, pengurus telah menyusun rencana kerja, namun terdapat kendala berupa analisis potensi lokal yang kurang mendalam dan keterlibatan masyarakat yang masih minim. Dalam pengorganisasian, struktur organisasi sudah terbentuk, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi internal yang belum stabil. Pada aspek pemberian dorongan, unit usaha sudah beroperasi, tetapi kurang inovatif dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan dalam pengawasan, pencatatan dan pelaporan telah dilakukan, namun mekanisme evaluasi dan tindak lanjut belum berjalan secara sistematis. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik masih belum optimal karena beberapa indikator belum terpenuhi dan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1) Perencanaan harus diperkuat melalui analisis potensi desa yang lebih presisi serta peningkatan keterlibatan masyarakat, 2) Pembagian tugas diperlukan untuk diperjelas berdasarkan kompetensi, disertai peningkatan kemampuan pengurus guna mencapai koordinasi yang lebih efektif, 3) Inovasi dalam usaha dan partisipasi masyarakat wajib ditingkatkan lewat sosialisasi serta motivasi yang berkelanjutan, 4) Pengawasan harus diperbaiki dengan menerapkan laporan secara rutin dan evaluasi berkala supaya masalah dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan.

Kata Kunci : Pengelolaan, BUMDesa, Desa Wadeng

SUMMARY

Muhammad Salahudin Al Ayyubi. 22101091007, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025. "Management of Trijaya Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Wadeng Village, Sidayu District, Gresik Regency", Supervisor 1: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Supervisor 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

This study examines the management of the Trijaya Village-Owned Enterprise (BUMDesa) in Wadeng Village, Sidayu District, Gresik Regency, with the goal of creating effective governance that can improve community welfare. The research aims to understand, describe, and analyze the management process of the Trijaya BUMDesa, while identifying obstacles that arise during its implementation.

The method used is qualitative with a descriptive approach. In this study, the data analysis technique refers to the model of Miles, Huberman, and Saldana (2014), which includes the stages of data collection, data simplification, data presentation, and drawing conclusions. The focus of this study is the management of BUMDesa Trijaya in Wadeng Village, which is measured using management indicators according to George Robert Terry, namely: a. Planning, b. Organizing, c. Actuating, and d. Controlling.

The research results indicate that the management of the Trijaya Village-Owned Enterprise (BUMDesa) has not been running optimally. Based on indicators from George Robert Terry (2021), in terms of planning, the management has prepared a work plan, but there are obstacles in the form of an in-depth analysis of local potential and minimal community involvement. In terms of organization, the organizational structure has been established, but its effectiveness is affected by limited human resource competency and unstable internal coordination. In terms of providing encouragement, the business unit is already operating, but it lacks innovation and has not yet fully involved community participation. While monitoring, recording, and reporting have been carried out, evaluation and follow-up mechanisms have not been implemented systematically. It can be concluded that the management of the Trijaya Village-Owned Enterprise (BUMDesa Trijaya) in Wadeng Village, Sidayu District, Gresik Regency, is still not optimal because several indicators have not been met and there are obstacles in its implementation. Therefore, the author provides the following recommendations: 1) Planning must be strengthened through a more precise analysis of village potential and increased community involvement; 2) The division of tasks needs to be clarified based on competency, accompanied by improvements in the capabilities of administrators to achieve more effective coordination; 3) Innovation in business and community participation must be increased through ongoing socialization and motivation; 4) Supervision must be improved by implementing routine reports and periodic evaluations so that problems can be promptly identified and resolved.

Keywords: Management, BUMDesa, Wadeng Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah unit pemerintahan terkecil dalam struktur negara sekaligus merupakan bagian yang paling dekat dengan masyarakat. Sebuah desa terdiri dari beberapa dusun yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan (Rahman, 2023;1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran desa meliputi kewenangan dalam mengelola pemerintahan, menjalankan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, serta memberdayakan warga desa, yang semuanya didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Desa berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis serta pembangunan yang berkelanjutan dan adil. (*UU No. 6 Tahun 2014, n.d.*).

BUMDesa memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan

warganya. Selain menjadi sumber pendapatan bagi desa, BUMDes juga menciptakan peluang kerja, menyediakan berbagai layanan bisnis, dan membangun jaringan ekonomi yang mendukung kemandirian serta pemerataan ekonomi di tingkat desa. Dalam konteks pembangunan nasional, BUMDes berfungsi sebagai fondasi ekonomi rakyat yang memperkuat sektor ekonomi desa melalui berbagai kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus menjadi alat penting dalam proses pemulihan ekonomi setelah pandemi (Wahyuni et al, 2022;698-705).

“Karena kebutuhan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), jadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) itu kan dari hasil nya BUMDesa salah satunya. Maka nya untuk menuju Desa yang mandiri ya mau tidak mau harus membentuk BUMDesa dan mengembangkan BUMDesa untuk mensejahterakan masyarakat”
(Pak Bakhtiar Rosyidi, S.HI/Sekretaris BUMDesa/120825)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 menjelaskan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu opsi yang dapat diambil oleh desa dalam menggerakkan usaha ekonomi desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa. Istilah "dapat mendirikan BUMDesa" dalam aturan desa menunjukkan pengakuan dan

penghormatan terhadap inisiatif desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Dari sudut pandang sistem hukum, peraturan tentang desa tersebut membentuk kerangka atau panduan yang jelas mengenai proses pendirian BUMDesa. Pendirian BUMDesa didasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan:

1. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
2. Potensi usaha ekonomi desa.
3. Sumber daya alam di desa.
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa.
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa di dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa (Wijaya, 2018;138-139).

Dalam pelaksanaannya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu menjadi prioritas. Sebagai badan hukum, BUMDesa dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang ada di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk dan jenis BUMDesa dapat berbeda-beda di setiap desa di Indonesia. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, yakni dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan mengelola berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap mengacu pada potensi asli desa (Tama et al, 2013;3).

Pilar lembaga BUMDesa merupakan sebuah institusi sosial ekonomi di tingkat desa yang benar-benar mampu berperan sebagai lembaga komersial yang

dapat bersaing di luar wilayah desa. Sebagai lembaga ekonomi rakyat dengan fungsi komersial, BUMDesa terutama berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, melalui penyediaan dan distribusi barang serta jasa. Mengingat kondisi desa yang selama ini memiliki anggaran yang sangat terbatas, realisasi produk-produk hasil rencana desa menjadi sulit, yang juga berkontribusi pada meningkatnya sikap apatis masyarakat.

Pada awalnya, BUMDesa dapat memberikan pinjaman modal kepada warga desa yang ingin memulai usaha. Namun, tidak ada jaminan bahwa BUMDesa akan selalu berjalan sesuai harapan, karena setiap usaha, baik di bidang perdagangan maupun jasa, pasti menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Meskipun BUMDesa bertujuan membantu perekonomian desa dan masyarakat, tetap ada kemungkinan lembaga ini menghadapi kendala atau masalah tertentu (Alviant, 2022;3-4).

Perekonomian desa dianggap mengalami stagnasi dan kurang berkembang, menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara merata di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat desa-desa yang sudah maju, unggul, dan memiliki pendapatan masyarakat yang tinggi. Ketimpangan antar wilayah ini masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator berusaha merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

BUMDesa merupakan cara lain untuk mengembangkan daya saing daerah. Sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik dapat

dikembangkan semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi aktivitas perekonomian masyarakat yaitu berupa pengaruh keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) untuk pertumbuhan BUMDesa yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan pengelolaan BUMDesa yang berbasis karya padat juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di desa, meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong lahirnya UMKM baru, serta memberikan akses permodalan bagi masyarakat desa (Palupi, 2021;2-3).

Selanjutnya landasan hukum yang mendasari pengelolaan BUMDesa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII (UU No. 6 Tahun 2014, n.d.).

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini mengatur pembentukan, pengelolaan, pembinaan pengawasan, dan ketentuan peralihan (*Permendagri_No_39_2010 BUMDES.Pdf*, n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, PP ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama (*PP No. 11 Tahun 2021*, n.d.).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (*Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015*, n.d.). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2017, Peraturan ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini berisi ketentuan umum; pendirian BUMDesa; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup (*PERDA Kab. Gresik No. 3 Tahun 2017*, n.d.-a).

Desa Wadeng termasuk salah satu desa dengan potensi yang cukup besar di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, baik dari aspek ekonomi, industri, pendidikan, sosial budaya, maupun posisi geografisnya. Desa ini dikenal sebagai pusat industri utama di Kecamatan Sidayu. Keberadaan pabrik

pupuk dan dolomit menjadi penggerak utama perekonomian desa tersebut. Selain industri besar, sektor perdagangan, kuliner, UMKM, pertanian, dan peternakan juga berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat Wadeng. Contohnya adalah peternakan ayam, kambing, dan sapi yang cukup maju. Bidang kuliner juga menjadi salah satu potensi yang tengah dikembangkan, seperti UMKM martabak dan rujak lontong yang mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan pemasaran secara digital serta memperbaiki tampilan usaha agar dapat menarik lebih banyak konsumen.

Dari segi pertanian Desa Wadeng memiliki lahan sawah dan kebun yang luas, mendukung perkembangan sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dengan hasil utama berupa padi, jagung, dan kacang tanah yang cukup signifikan di wilayah Kecamatan Sidayu. Selain itu, dari segi peternakan ada ayam ras pedaging, ayam petelor, dan ayam kampung juga menjadi sumber penghasilan penting bagi masyarakat Wadeng.

Dalam segi pendidikan dan sosial budaya, desa ini memiliki berbagai lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Madrasah Aliyah yang berperan sebagai pusat pendidikan di kecamatan tersebut. Pendidikan agama sangat menonjol di Wadeng, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan aktif dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kehidupan keagamaan yang dinamis tercermin dari banyaknya masjid dan mushola yang tersebar di desa ini (*KAMPUNG KB BERHIAS*, n.d.).

Pada penerapan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Trijaya masih banyak kendala. Kendala yang dialami dalam pengelolaan BUMDes Trijaya Desa Wadeng seperti aspek Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi masalah yang sangat penting dalam pelaksanaan BUMDesa. Kompetensi dan keterampilan pengurus dalam manajemen usaha serta administrasi keuangan masih tergolong rendah. Minimnya pelatihan dan kurangnya regenerasi menyebabkan pengelolaan BUMDesa belum maksimal dan kurang inovatif dalam mengembangkan potensi ekonomi desa (Susanti, 2023;4).

Masalah lain yang menghambat kinerja BUMDes Trijaya terletak pada Penentuan Bidang Usaha. Hal ini disebabkan oleh minimnya analisis yang mendalam terhadap potensi lokal dan kebutuhan pasar. Akibatnya, beberapa bidang usaha yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik dan peluang ekonomi desa, sehingga belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Claudia, 2024;5).

Masalah selanjutnya yaitu Keterbatasan Dana. Permasalahan ini timbul akibat modal awal yang sedikit dan sumber pendapatan usaha yang terbatas. Kondisi tersebut menghambat pengembangan unit usaha, pengadaan fasilitas pendukung, serta inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan, sehingga potensi perekonomian desa belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya (Rahman, 2023;6).

Permasalahan yang terakhir yaitu Partipasi Masyarakat. Masalah ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan usaha. Minimnya pemahaman tentang manfaat BUMDesa serta kurangnya komunikasi antara pengurus dan warga mengakibatkan dukungan dan rasa yang buruk terhadap BUMDesa Trijaya belum berkembang dengan baik (Alviant, 2022;5).

“Yang pertama itu sih mas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki kompetensi yang memadai, pemilihan bidang usaha yang kurang didasarkan pada analisis potensi lokal, serta keterbatasan dana menjadi kendala dalam pengembangan kegiatan ekonomi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan BUMDesa yang efektif dan berkelanjutan. Cuma itu saja sih mas”
(Pak Edi Setyantoro, S.E/Direktur BUMDesa/300725)

BUMDesa Trijaya Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik didirikan pada tanggal 5 November 2019. Jenis unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Trijaya Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik yang dapat menambah kas atau pendapatan asli desa (PADes), yaitu :

1. Unit Usaha Pasar Desa,
2. Unit Usaha Kedai,
3. Unit Usaha Payment Point Online Bank (PPOB), dan
4. Unit Usaha TPS + Bank Sampah.

Sebagian besar BUMDesa saat ini masih beroperasi hanya dari segi administratif tanpa menghasilkan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat desa. Padahal, pengoptimalan peran BUMDes sangat krusial untuk mendorong kemandirian desa serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Oleh sebab itu, studi tentang

pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng menjadi sangat penting untuk merancang strategi yang tepat, sekaligus memberikan masukan berdasarkan data empiris serta model praktik terbaik yang bisa diterapkan di desa-desa lain dengan kondisi serupa (Hailudin, 2021;2).

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia, meliputi aspek tata kelola, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi BUMDes di berbagai wilayah. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum khusus mengkaji pengelolaan BUMDesa di desa-desa dengan kondisi ekonomi yang kompleks dan memiliki potensi beragam seperti Desa Wadeng. Desa Wadeng dikenal sebagai pusat industri di Kecamatan Sidayu, dengan potensi besar di sektor industri, pertanian, UMKM, dan kuliner yang saling terkait. Kendati demikian, pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng masih menemui sejumlah kendala, terutama terkait sumber daya manusia, usaha inovasi, dan sinergi antar sektor ekonomi lokal. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara mendalam mengkaji strategi adaptif dan inovatif yang diterapkan oleh BUMDesa dalam memanfaatkan potensi lokal serta dampaknya terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan melakukan analisis yang mendalam mengenai pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng, khususnya dalam mengintegrasikan lokal serta strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada keunggulan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan BUMDesa yang

relevan dan dapat diterapkan pada desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa di Indonesia (Maryadi et al., 2025;5).

Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan peneliti pada BUMDesa Trijaya Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik tampak bahwa fungsi perencanaan telah mulai diterapkan meskipun belum mencapai tahap optimal. Pengurus telah membuat rencana kerja, menetapkan arah usaha, dan menguraikan program yang akan dijalankan, namun proses penyusunan rencana masih menghadapi tantangan terutama dalam hal akurasi data, pendalaman potensi analisis lokal yang masih kurang, serta keterlibatan masyarakat yang terbatas pada tahap perencanaan. Sedangkan pada aspek pengorganisasian, struktur BUMDesa sudah terbentuk dengan pembagian tugas yang jelas, namun koordinasi antar pengurus masih belum stabil sehingga banyak bergantung pada inisiatif individu. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia membuat pengaturan tugas tidak selalu berjalan efisien, khususnya di unit usaha yang memerlukan keahlian administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih mumpuni.

Dalam pelaksanaan fungsi penggerak pada BUMDesa Trijaya Wadeng, pengurus berusaha menggerakkan dan mengarahkan aktivitas usaha sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Namun, kendala muncul dari rendahnya motivasi masyarakat serta komunikasi internal yang masih belum konsisten. Beberapa kegiatan dapat berjalan dengan baik berkat kekompakan pengurus, tetapi ada juga hambatan karena kurangnya dorongan operasional dan keterbatasan kemampuan dalam memberikan arahan teknis yang efektif.

Sedangkan untuk fungsi pengawasan, meskipun sudah dilakukan melalui pencatatan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, belum terdapat standar evaluasi yang jelas dan sistem kontrol yang terstruktur. Pengawasan selama ini lebih bersifat memantau jalannya usaha tanpa adanya mekanisme kontrol yang sistematis, sehingga ketika terjadi penyimpangan atau masalah, tindakan korektif cenderung dilakukan secara reaktif.

Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) TRIJAYA DI DESA WADENG, KECAMATAN SIDAYU, KABUPATEN GRESIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDesa) Trijaya di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk mendeskripsikan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDesa) Trijaya di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan serta pengembangan pengelolaan BUMDesa yang baik dengan menganalisis menggunakan teori manajemen POAC.
 - b. Menyediakan landasan teoritis untuk pengembangan model pengelolaan BUMDesa yang efektif dan efisien, sehingga dapat diterapkan pada desa lain dengan karakteristik yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi *stakeholder* yang ingin ikut terlibat dalam BUMDesa dengan cara memberikan atau berinvestasi dengan modalnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk menentukan kebijakan selanjutnya demi meningkatkan perekonomian masyarakat pada Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik kedepannya.

E. Sistematika Pembahasan

Tabel 1. Sistematika Pembahasan

SUB BAB	KETERANGAN
BAB I Pendahuluan	Bab ini menguraikan dasar-dasar penelitian yang mencakup konteks dan urgensi pentingnya pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng.

	Bagian ini memaparkan gambaran potensi desa serta berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk landasan hukum yang mengatur keberadaan dan pengelolaan BUMDesa. Selain itu, dijelaskan kesenjangan antara potensi yang dimiliki desa dengan realisasi pengelolaan BUMDesa yang berjalan saat ini, sehingga menjadi dasar perlunya penelitian untuk merumuskan strategi penguatan BUMDesa. Bab ini juga menjelaskan arah penelitian melalui rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan yang diterapkan dalam penelitian tersebut.
BAB II Tinjauan Pustaka	Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi konsep desa dan kewenangannya sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku, pengertian dan fungsi BUMDesa, serta dasar hukum pendirian BUMDesa. Pada bab ini juga dijelaskan teori pengelolaan menggunakan pendekatan POAC yang digunakan sebagai kerangka untuk menilai aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa Trijaya. Selain itu, Bab II menguraikan hasil penelitian terdahulu yang

	relevan untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks penelitian yang sudah ada dan menyediakan kerangka berpikir yang menghubungkan teori dengan fokus penelitian, sehingga analisis yang dilakukan di bab-bab berikutnya memiliki pijakan ilmiah yang kokoh.
BAB III Metode Penelitian	Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng. Bagian ini menjelaskan pendekatan yang digunakan, serta jenis dan sifat penelitian yang dipilih. Selain itu, dijelaskan pula lokasi dan waktu penelitian, subjek serta objek penelitian, dan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara teknik analisis data mengacu pada model dari Miles, Huberman, dan Saldana. Bab ini juga memuat prosedur penelitian yang menggambarkan langkah-langkah peneliti dalam memperoleh data secara sistematis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
BAB IV	Bab ini menggambarkan lokasi penelitian yang mencakup kondisi geografis dan demografis

Gambaran Setting Penelitian	Kabupaten Gresik, Kecamatan Sidayu, dan Desa Wadeng, termasuk karakteristik wilayah, batas administratif, serta potensi sumber daya alam yang mendukung ekonomi masyarakat. Selain itu, dibahas kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika pemerintahan desa, serta profil BUMDesa Trijaya Wadeng sebagai objek penelitian yang mencakup struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok, fungsi, dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
BAB V Temuan-Temuan Penelitian	Bab ini memaparkan hasil penelitian utama terkait pengelolaan BUMDesa Trijaya, yang mencakup pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan oleh pengurus berdasarkan kondisi di lapangan. Di dalamnya tergambar praktik manajemen BUMDesa secara faktual, faktor-faktor pendukung, serta berbagai kendala seperti kualitas sumber daya manusia, koordinasi internal yang belum optimal, rendahnya motivasi masyarakat, dan kelemahan dalam aspek administrasi maupun pengawasan. Seluruh temuan ini disajikan sebagai

	inti hasil penelitian yang akan dijelaskan lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.
BAB VI Pembahasan Temuan Penelitian	Bab ini membahas secara mendalam tentang hasil temuan penelitian dengan genetiknya pada teori-teori yang relevan. Bagian ini menafsirkan hasil dari lapangan mengenai pengelolaan BUMDesa Trijaya Wadeng menggunakan konsep-konsep inspirasi yang dijadikan kerangka penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menjelaskan arti, dampak, serta pola-pola yang muncul dari hasil penelitian secara komprehensif dan terperinci.
BAB VII Penutup	Bab ini membahas rangkuman akhir dari keseluruhan penelitian, mencakup kesimpulan utama yang didasarkan pada temuan di lapangan terkait pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pengurus BUMDesa, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya dengan tujuan agar pengelolaan BUMDesa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

BAB VII

PENUTUP

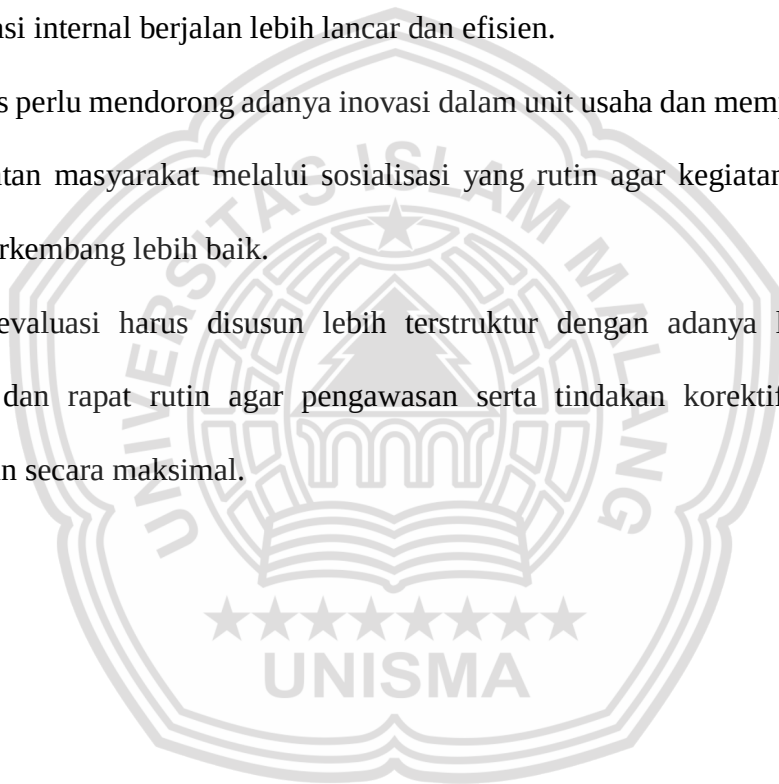
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Trijaya Di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Pengelolaan BUMDesa Trijaya di Desa Wadeng merupakan contoh penerapan fungsi manajemen George R. Terry yang dikenal dengan model POAC secara menyeluruh dan efektif. Fungsi Perencanaan (*Planning*) terlihat pada penyusunan tujuan dan program tahunan yang disesuaikan dengan potensi desa melalui evaluasi kinerja, musyawarah pengurus dan perangkat desa, serta masukan sehingga program berjalan realistis dan tepat sasaran masyarakat. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*) tercermin dari struktur kepengurusan yang jelas, pembagian tugas yang sesuai, serta koordinasi rutin antara pengurus, perangkat desa, dan warga yang menjamin kelancaran operasional dan partisipasi aktif. Fungsi Memberi Dorongan (*Actuating*) diterapkan melalui motivasi, pengarahan, bimbingan, dan pendampingan pengurus kepada unit pengelola dan masyarakat agar semangat kerja dan tanggung jawab tetap terjaga. Sedangkan fungsi Pengawasan (*Controlling*) dilakukan dengan pemantauan rutin, evaluasi bulanan, dan tindakan korektif cepat atas penyimpangan sehingga kegiatan dan penggunaan dana tetap sesuai rencana dengan operasional yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

1. Pengurus diharapkan meningkatkan mutu perencanaan dengan melakukan analisis potensi desa secara lebih tepat serta melibatkan masyarakat secara lebih luas agar rencana kerja yang dibuat dapat lebih efektif dan sesuai tujuan.
2. Pembagian tugas harus diperjelas berdasarkan kompetensi masing-masing, sekaligus meningkatkan kemampuan pengurus melalui pelatihan agar koordinasi internal berjalan lebih lancar dan efisien.
3. Pengurus perlu mendorong adanya inovasi dalam unit usaha dan memperkuat keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi yang rutin agar kegiatan usaha dapat berkembang lebih baik.
4. Sistem evaluasi harus disusun lebih terstruktur dengan adanya laporan berkala dan rapat rutin agar pengawasan serta tindakan korektif dapat dilakukan secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Council, N. R., Division of Behavioral and Social Sciences and Education, Center for Education, & Committee on Scientific Principles for Education Research. (2002). Scientific research in education. National Academies Press.
- Creswell, J. W. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pustaka Pelajar.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. <https://www.researchgate.net/publication/377469385>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2007). Metode penelitian kuantitatif untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id>.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik. Umsida Press.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2021). Prinsip-prinsip manajemen. PT Bumi Aksara.
- Wijaya, D. (2018). BUMDes: Badan Usaha Milik Desa. Gava Media.

Artikel dan Jurnal

- Alviant, A. (2022). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru [Skripsi, IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4212/>
- Claudia, A. C. (2024). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Makmur di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang [Skripsi, Universitas Tidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16813
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9.
- Karuru, P. (2013). Pentingnya kajian pustaka dalam penelitian. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–9.
- Maryadi, D. A., Pontorondo, I. C., Runtuwene, T. L., Walangitan, L. L. L., & Lusiana, D. (2025). Strategi manajemen usaha BUMDes dalam pengembangan produk olahan nira aren di Desa Talaitad Utara. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 621–626.
- Mitrakoesoema, N. I., & Ratnamiasih, S. E. I. (2019). Kepemimpinan dalam upaya meningkatkan motivasi karyawan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta [Skripsi, Universitas Pasundan].
- Palupi, A. I. (2021). Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menunjang pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/490587748.pdf>
- Rahman, A. (2023). Pengelolaan BUMDes Bangkit Bersama di Desa Ngadirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang [Skripsi, Universitas Tidar].

Susanti, S. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung menurut perspektif ekonomi syariah [*Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*]. <http://repository.uin-suska.ac.id/70718/>.

Soelistyarini, T. D. (2013). Pedoman penyusunan tinjauan pustaka dalam penelitian dan penulisan ilmiah.

Tama, D. O. E. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–28.

Taylor, D., & Procter, M. (2010). The literature review: A few tips on conducting it. University of Toronto Writing Center.

Wahyuni, W., Suhaedi, W., & Isnawati, I. (2022). Analisis peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 698–705.

Yasa, P. G. P. D., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Fungsi BUMDes Sari Amertha Sudha Sidakarya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 115–120.

Undang-Undang

PERDA Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. (n.d.). JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/53218>

Peraturan Desa Wadeng Nomor 19 Tahun 2019. (n.d.).

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. (n.d.). https://dokar.kendalkab.go.id/upload/peraturan/Permendagri_No_39_2010_BUMDES.pdf

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama. (n.d.).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.). JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582>.

Website

KAMPUNG KB BERHIAS. (n.d.). BKKBN.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/90374/kampung-kb-berhias>

Mengenal Dasar Hukum BUMDes: Pilar Kekuatan Ekonomi Desa. (2025, July 6). Pendamping Desa. <https://www.pendamping-desa.com/2025/01/mengenal-dasar-hukum-bumdes-pilar.html>.

Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. (n.d.).
<https://desawadeng.gresikkab.go.id/>.

